



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR 30 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Gaji Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Gaji Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Hendaryanto Wijayadi

[idih.kpu.go.id/jateng/purworejo](http://idih.kpu.go.id/jateng/purworejo)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN GAJI PNS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 36/ORT.06/3306/1/2025  
TANGGAL 9 DESEMBER 2025**

**TAHUN 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo  
kab\_purworejo@kpu.go.id**

### **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.













RR. SRI RAHAYU



 <p><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO</b></p> <p><b>SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK</b></p>	Nomor SOP	36/ORT.06/3306/1/2025
	Tanggal Pengesahan	9 Desember 2025
	Tanggal Efektif	9 Desember 2025
	Disahkan Oleh	KPU Kabupaten Purworejo
		<p>Sekretaris,</p> <p>ttd.</p> <p>RR. SRI RAHAYU, S.Sos., M.A.P NIP. 19730113 199803 2 006</p>
	NAMA SOP	<b>SOP PENGAJUAN GAJI PNS</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pengajuan LS-Pegawai;</li> <li>2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN;</li> <li>3. Mampu Berkoordinasi dengan instansi terkait.</li> </ol>

<p>tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/KELENGKAPAN</b>
<p>1. Manual GPP;</p> <p>2. Petunjuk Teknis SAKTI;</p> <p>3. Dokumen Kepegawaian;</p> <p>4. KPPN.</p>	<p>1. Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran;</p> <p>2. Aplikasi GPP, Aplikasi Web Sakti;</p> <p>3. Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet;</p> <p>4. Data Dukung Lainnya (Data Kepegawaian)</p>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan tepat waktu maka akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran Gaji untuk para pegawai</p>	<p>1. Daftar Gaji;</p> <p>2. SPP;</p> <p>3. SPM;</p> <p>4. ADK;</p> <p>5. SP2D.</p>






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag SDM	PPABP	Operator GPP	Validator Pembayaran PPK	Operator Komitmen dan Pembayaran SAKTI	Opproval Pembayaran (PPSPM)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan data perubahan status pegawai ( apabila ada) ke PPABP							SK Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, SK Pengangkatan Pejabat Struktural dll	10 menit	Data Gaji Pegawai Terbaru	
2	Memerintahkan operator GPP untuk membuat rekaan daftar Gaji, halaman luar daftar gaji termasuk daftar perubahan potongan gaji							Aplikasi GPP	15 menit	Daftar Gaji dan Kelengkapannya	
3	Melakukan pengujian gaji yang telah disusun dan menyerahkan ADK GPP dan Daftar Gaji Kepada PPK							Daftar Gaji Pegawai dan Form Pengujian Gaji dan ADK Aplikasi GPP)	5 - 10 menit	Daftar Gaji	Kesesuaian besaran gaji, dengan pangkat, golongan, jabatan dsb
4	Melakukan rekonsiliasi data gaji dengan KPPN melalui upload aplikasi espm							Daftar Gaji dan ADK GPP	1-2 hari	ADK GPP Terpusat	Koneksi internet dan approval dari KPPN
5	Mengimport GPP terpusat ke aplikasi SAKTI dan menyusun SPP							POK dan Aplikasi Sakti	10 - 20 menit	Daftar Gaji di Aplikasi SAKTI	Koneksi Internet dan kepadatan server
6	Melakukan validasi SPP dan poses OTP SPP							Aplikasi Sakti	5 menit	SPP	Koneksi Internet dan kepadatan server
7	Mencetak SPM dan data dukung lainnya							Aplikasi Sakti	5-15 menit	SPM dan lampirannya	Koneksi Internet dan kepadatan server
8	Meneliti dan Menandatangani SPM							SPM Hasil Cetak	5-15 menit	SPM	Kesesuaian Jumlah dan Potongan SPM
9	Mengunggah SPM yang telah ditandatangani PPSPM dan data dukung SPM lainnya							Aplikasi Sakti SPM yang telah ditandatangani, Daftar Gaji, SSP	5 - 15 menit	SPM	Koneksi Internet dan kepadatan server
10	Melakukan validasi SPM dan Proses OTP ( mengirim ADK SPM dan data dukung ke KPPN )							Aplikasi Sakti	5-15 menit	ADK dan SPM di KPPN	Koneksi Internet dan kepadatan server
11	Mengarsipkan SPP, SPM dan SP2D							Dokumen SPM, SPP	5-10 Menit	Scan SPM, SPP	

\* Pengajuan Gaji dilakukan maksimal tanggal 15 bulan sebelumnya



Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

RR. SRI RAHAYU